



# **KEBIJAKAN MUTU POLTEKKES KEMENKES BANTEN**



**Direktorat :**

**Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani No.12 Cipocok Jaya Serang 14121**

**Telepon/Faxsimile : 0254-2577766 Surat elektronik : [poltekkesbanten@gmail.com](mailto:poltekkesbanten@gmail.com)**

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN  
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN  
Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani No. 12 , Cipocok Jaya Serang 42122**

<b>KEBIJAKAN MUTU</b>	<b>KM.06.01.V1</b>	<b>April 2017</b>
-----------------------	--------------------	-------------------

**KEBIJAKAN MUTU  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN**



Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani No.12 Cipocok Jaya Serang 14121  
Telepon/Faxsimile : 0254-2577766 Surat elektronik : poltekkesbanten@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN  
NOMOR : HK.02.03/III.1/0868/2017  
TENTANG**

**KEBIJAKAN MUTU  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Kebijakan Mutu.  
b. Bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Kebijakan Mutu.  
c. Bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Kebijakan Mutu.  
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c perlu ditetapkan Kebijakan Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
b. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.  
c. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.  
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  
g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- j. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- k. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.03/1.2/06284/2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan No : HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG KEBIJAKAN MUTU POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN
- Pertama : Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Banten digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan lainnya
- Ketiga : Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Banten ini berlaku tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 04 April 2017

DIREKTUR  
  
Een Sukaedah

SALINAN :Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta.
4. Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta

## DAFTAR ISI

SK Penetapan  
Daftar isi  
Visi, Misi, Tujuan

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
	A. Latar Beakang .....	1
	B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten .....	3
	C. Pernyataan Kebijakan Mutu .....	3
	D. Definisi Istilah .....	3
<b>BAB II</b>	<b>GARIS BESAR KEBIJAKAN MUTU POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN</b> .....	<b>6</b>
	A. Tujuan .....	6
	B. Prinsip Pelaksanaan .....	6
	C. Manajemen/Pengelolaan .....	6
	D. Nama Standar Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten .....	8
<b>BAB III</b>	<b>STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA SPMI</b> .....	<b>10</b>
	A. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI .....	10
	B. Daftar Pemegang Kebijakan Mutu .....	14

## **POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**

### **VISI**

*Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional dan Berkarakter  
Pada Tahun 2026*

### **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

### **TUJUAN**

1. Terselenggaranya pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-nilai moral dan agama
2. Terlaksananya kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat
4. Terjalinnnya kemitraan dengan berbagai sektor terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Terlaksananya pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar belakang

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI, secara teknis administrative berada di bawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDM Kesehatan) Kementerian Kesehatan, dan secara teknis akademik dibina oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, beralamat di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantan No. 12, Cipocok Jaya- Serang. Sementara Jurusan/Program Studi tersebar di kabupaten Tangerang dengan tiga program studi yaitu Program Studi D 3 Keperawatan, Program Studi D 4 keperawatan dan Program Studi D 3 Analis Kesehatan, dan di Kabupaten lebak, satu Jurusan/Program Studi yaitu Program Studi D 3 Kebidanan. Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kesehatan professional bidang kesehatan yang beriman dan bertaqwa, kreatif, inovatif dan memiliki daya saing yang kuat.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sebagai institusi tenaga kesehatan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui pelaksanaan system penjaminan mutu. Saat ini seluruh Perguruan Tinggi harus melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan pendidikan Tinggi, Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Satndar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 15 tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Melalui Surat keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Surat Dirjen Dikti Nomor 1862/E/T/2011 tentang pengakuan hasil akreditasi Politeknik Kesehatan. Pelaksanaan Penjaminan Mutu dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Akreditasi oleh BAN-PT atau LAM-PT Kesehatan serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

## **B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten**

### **1. Visi**

“Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Professional dan Berkarakter pada tahun 2026”

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-nilai moral dan agama
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
- d. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor, terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
- e. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

### **3. Tujuan**

- a. Terselenggaranya pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-nilai moral dan agama.
- b. Terlaksananya kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
- c. Terlaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat
- d. Terjalinnnya kemitraan dengan berbagai sektor, terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
- e. Terlaksanakannya pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

### **4. Sasaran**

Untuk mencapai tujuan institusi, maka sasaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten ditetapkan sebagai berikut :



- a. Terselenggaranya pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan tinggi, nilai-nilai dan agama yang mendukung peningkatan kualitas lulusan
- b. Peningkatan produktivitas dan kualitas penelitian dosen
- c. Peningkatan produktivitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
- d. Peningkatan pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa, serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni.
- e. Peningkatan pemenuhan sumber daya manusia, sarana prasarana pendidikan, dan keuangan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
- f. Peningkatan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi
- g. Peningkatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan memperluas jejaring kemitraan yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan.

### **C. Pernyataan Kebijakan Mutu**

Pernyataan Kebijakan Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

Adalah sebagai berikut :

“ Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, kami segenap jajaran; Direktorat dan seluruh sivitas akademika berkomitmen untuk menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi meliputi : pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis kesehatan yang berkualitas melalui langkah-langkah pengembangan dan upaya perbaikan berkelanjutan “

### **D. Definisi Istilah**

#### **1. Perguruan Tinggi (PT)**

Perguruan Tinggi (PT) adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi

#### **2. Pendidikan Tinggi (Dikti)**

Pendidikan Tinggi (Dikti) adalah jenjang pendidikan setelah menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doctor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia

3. **Mutu/Quality**  
Mutu/Quality adalah totalitas karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan.
4. **Mutu Pendidikan Tinggi**  
Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
5. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)**  
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah standar nasional penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
6. **Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan Oleh Perguruan Tinggi**  
Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
7. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**  
Sistem penjaminan Mutu pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
8. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**  
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi tanpa campur tangan pihak lain.
9. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)**  
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi
10. **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)**  
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
11. **Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT)**  
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri
12. **Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)**  
Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi program studi secara mandiri.

**13. Kepuasan Pelanggan/*Customer Satisfaction***

Kepuasan Pelanggan/*Customer Satisfaction* adalah persepsi pelanggan tentang derajat pemenuhan persyaratan pelanggan.

**14. Perbaikan berkelanjutan/*Continual improvement***

Perbaikan berkelanjutan/*Continual improvement* adalah kegiatan berulang untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi persyaratan.

**15. Direktur**

Direktur adalah direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

**16. Pudir I, I, III**

Pudir I, I, III adalah Pembantu Direktur Poltekkes Kemenkes Banten. Pembantu Direktur I (bidang akademik), Pembantu Direktur II (bidang administrasi umum, kepegawaian dan keuangan), dan Pembantu Direktur III (bidang kemahasiswaan)

**17. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi**

Ketua Jurusan, Ketua Program Studi adalah pimpinan yang diberi tugas untuk mengelola Jurusan/Program Studi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.

**18. Jurusan**

Jurusan adalah unit pelaksana akademik pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, yang melaksanakan pendidikan professional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu yang berdomisili di wilayah Tangerang dan Lebak

**19. Program Studi**

Program Studi adalah unit pelaksana akademik pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten yang melaksanakan pendidikan professional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu.

**BAB II**  
**GARIS BESAR KEBIJAKAN MUTU**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**

**A. Tujuan**

Sistem penjaminan mutu di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, dengan menjalankan system penjaminan mutu internal (SPMI) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan

**B. Prinsip Pelaksanaan**

Prinsip pelaksanaan SPMI di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, adalah :

1. Otonomi

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI secara otonomi di tingkat Direktorat maupun di tingkat Jurusan dan Program Studi

2. Tersandar

SPMI di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten menggunakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar yang ditetapkan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.

3. Akurasi

SPMI di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti) Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

4. Terencana dan berkelanjutan

SPMI di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten direncanakan dan diimplementasikan menggunakan lima langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar dalam satu siklus secara berkelanjutan

5. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis.

**C. Manajemen/Pengelolaan**

SPMI di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan, yakni mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta memenuhi kebutuhan *stakeholder* melalui penyelenggaraan Tri

- 2) Guna memastikan kendali yang diperlukan untuk identifikasi, penyimpanan, perlindungan, pengambilan, masa simpan dan pembuangannya disusun prosedur pengendalian rekaman.

## **2. Pelaksanaan Standar (P)**

- a. Menerbitkan keputusan-keputusan terkait dengan penetapan standar akademik dan non akademik yang diberlakukan dilingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
- b. Menyiapkan instrument audit mutu akademik dan non akademik
- c. Menyiapkan auditor mutu internal
- d. Menyimpan, mengolah dan memperbaharui data.

## **3. Evaluasi Pelaksanaan Standar (E)**

- a. Mengamati dan menilai kinerja semua unit
- b. Meminta dan mempelajari laporan semua unit kerja
- c. Melakukan audit mutu internal

## **4. Pengendalian Pelaksanaan Standar (P)**

- a. Melaksanakan tindakan korektif
- b. Monitoring dan tindakan korektif

## **5. Peningkatan Standar (P)**

- a. Menganalisis kebutuhan peningkatan standar
- b. Meningkatkan standar

## **D. Nama Standar Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten**

### **1. Standar Pendidikan**

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi Pembelajaran
- c. Standar Proses pembelajaran
- d. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- e. Standar penilaian Pembelajaran
- f. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- g. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

### **2. Standar Penelitian**

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar proses penelitian
- d. Standar Pengelolaan Penelitian



- e. Standar Penilaian Penelitian
- f. Standar Peneliti
- g. Standar Sarana dan Prasarana
- h. Standar pembiayaan

**3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat**

- a. Standar Hasil pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- f. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- h. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat


**4. Standar Lain (Non Akademik), meliputi :**

- a. Standar Layanan Kemahasiswaan
- b. Standar Layanan Pengadaan
- c. Standar laboratorium
- d. Standar Perpustakaan
- e. Standar Kerjasama
- f. Standar Layanan Komputer/IT dan Sistem Informasi
- g. Standar Pengendalian Gratifikasi
- h. Standar kepegawaian
- i. Standar Layanan Asrama
- j. Standar Layanan Umum, Pemeliharaan dan Perbaikan

**BAB III**  
**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA SPMI**

**A. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI**

Struktur Organisasi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten mengacu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.03/1.2/06284/2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan No. H.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Banten ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor : HK.0207/II.4/0256/2016, tentang Penetapan Struktur Organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten



SK DIREKTUR NOMOR : HK.02.07/II.4/0256/2016

## **1. Direktur dan Pembantu Direktur**

Direktur mempunyai tugas: 1). Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, 2). Membina sivitas akademika dan 3). Menyelenggarakan administrasi pendidikan tinggi melalui tatanan organisasi sesuai dengan kebutuhan serta hubungan dengan lingkungannya.

### **a. Pudir I**

Mempunyai tugas membantu Direktur dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

### **b. Pudir II**

Mempunyai tugas membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian.

### **c. Pudir III**

Mempunyai tugas membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, layanan mahasiswa dan alumni, serta melakukan kerjasama dengan pihak luar.

## **2. Senat**

- a. Member pertimbangan kebijakan akademik dan pengembangan Poltekrik Kesehatan Kemenkes Bandung sesuai peraturan perundangan.
- b. Merumuskan kebijakan penilai prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika ssuai peraturan perundangan
- c. Merumuskan, menetapkan norma dan tolak ukur penyelenggaraan Poltekkes Kemenkes Banten
- d. Memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Direktur dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik
- e. Menetapkan peraturan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Poltekkes Kemenkes Banten
- f. Memberikan pertimbangan kepada Direktur berkenaan dengan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik
- g. Mengusulkan kepada kepala badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan calon-calon yang telah dipilih oleh Senat untuk diangkat menjadi Direktur.
- h. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan pemberhentian Direktur atau Pembantu Direktur karena berakhirnya masa jabatan atau karena alasan lain.

## **3. Dewan Pembina**

Memberikan pertimbangan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan pada Poltekkes Kemenkes

#### **4. Satuan Pengawas Internal (SPI)**

- a. Melaksanakan pemeriksaan secara periodik maupun insidental terhadap seluruh unit kerja terkait dengan pengelolaan keuangan;
- b. Melaksanakan review laporan keuangan;
- c. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur.

#### **5. Ketua Jurusan**

Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam sebagian atau satu cabang cabang ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang dilaksanakan pada satu atau beberapa program studi

#### **6. Ketua Program Studi**

- a. Memimpin pelaksanaan pendidikan pada program studi yang bersangkutan.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai pada program studi yang bersangkutan.
- c. Memimpin pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- d. Membina sivitas akademika pada program studi yang bersangkutan

#### **7. Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan**

Unsur pembantu pimpinan di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan secara teknis fungsional dibina oleh Pudir I. Khusus untuk urusan kemahasiswaan secara teknis fungsional dibina oleh Pudir III.

#### **8. Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian**

Unsur pembantu pimpinan di bidang umum, keuangan, Barang Milik Negara dan kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Secara teknis fungsional dibina oleh Pudir II.

#### **9. Unit Penjaminan Mutu**

- a. Merancang dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal secara keseluruhan di Poltekkes Kemenkes Banten
- b. Penyusunan perangkat dokumen (kebijakan mutu, manual mutu, dan standar mutu) yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu
- c. Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu
- d. Pelaksanaan monitoring sistem penjaminan mutu
- e. Pelaksanaan audit mutu akademik internal dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu
- f. Penyusunan laporan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu
- g. Melakukan koordinasi dengan sub unit penjaminan mutu di masing-masing jurusan/prodi

#### **10. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**

- a. Pelaksanaan penelitian terapan
- b. Pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Peningkatn relevansi program Poltekkes Kemenkes sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam pembangunan
- e. Menjalin kerjasama antar perguruan tinggi atau badan lain baik di dalam maupun di luar Poltekkes Kemenkes dalam rangka penelitian an pengabdian masyarakat
- f. Publikasi hasil penelitian
- g. Mengkoordinasi komisi etik
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha UPPM
- i. Melakukan koordinasi diantara sub unit PPM di masing-masing jurusan.

#### **11. Unit Laboratorium**

- a. Menyusun standar laboratorium
- b. Menyusun kebutuhan sarana/prasarana/ABBM laboratorium
- c. Menyusun kebutuhan bahan praktek
- d. Melaksanakan layanan laboratorium
- e. Mengkoordinir tugas sub unit laboratorium di jurusan/prodi

#### **12. Unit Perpustakaan**

- a. Menyusun standar perpustakaan
- b. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana perpustakaan
- c. Menyusun kebutuhan bahan pustaka (buku, jurnal, bulletin, dan publikasi lainnya)
- d. Menyelenggarakan pelayanan perpustakaan
- e. Mengkoordinir perpustakaan jurusan/prodi

#### **13. Unit Pemeliharaan dan Perbaikan**

- a. Melaksanakan layanan kearsipan
- b. Melaksanakan layanan urusan rumah tangga
- c. Mengelola urusan pemeliharaan dan perbaikan sarana/prasarana

#### **14. Unit Layanan Pengadaan**

- a. Menyusun rencana pengadaan barang/jasa
- b. Mengelola kelompok kerja pengadaan barang/jasa
- c. Melaksanakan pengadaan barang/jasa

#### **15. Unit Asrama**

- a. Menyusun standar layanan asrama
- b. Menyusun kebutuhan saran/prasarana asrama
- c. Melaksanakan layanan asrama



d. Mengkoordinir asrama-asrama di jurusan/prodi

Selain unit di atas, Direktur Poltekkes Kemenkes Banten di luar struktur organisasi membentuk Unit Pengendali Gratifikasi sebagai pelaksana pencegahan tindak korupsi dengan tugas:

- a. Menyusun program kerja UPG
- b. Menerima laporan gratifikasi pegawai
- c. Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi pegawai
- d. Menindaklanjuti rekomendasi UPG
- e. Melaporkan penanganan gratifikasi

**B. Daftar Pemegang Kebijakan Mutu**

Tabel. Daftar Pemegang Dokumen Kebijakan Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

No	Pemegang Dokumen	Status
1	Direktur Poltekkes Kemenkes Banten	Terkendali
2	Pudir I Bidang Akademik	Terkendali
3	Pudir II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	Terkendali
4	Pudir III Bidang Kemahasiswaan	Terkendali
5	Ketua Satuan Pengawas Internal	Terkendali
6	Ketua Senat Poltekkes Kemenkes Banten	Terkendali
7	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi	Terkendali
8	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	Terkendali
9	Kepala Unit Penjaminan Mutu	Terkendali
10	Kepala Unit Pengembangan Pendidikan Profesional Kes	Terkendali
11	Kepala Unit Perpustakaan	Terkendali
12	Kepala Unit Laboratorium	Terkendali
13	Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Terkendali
14	Kepala Unit Asrama	Terkendali
15	Kepala Unit Pemeliharaan dan Perbaikan	Terkendali
16	Kepala Unit Layanan Pengadaan	Terkendali
17	Kepala Urusan Administrasi Akademik	Terkendali
18	Kepala Urusan Administrasi Kemahasiswaan	Terkendali
19	Kepala Urusan Perencanaan dan Sistem Informasi	Terkendali
20	Kepala Urusan Kepegawaian	Terkendali
21	Kepala Urusan Keuangan	Terkendali
22	Kepala Urusan Umum	Terkendali

23	Kepala Urusan BMN	Terkendali
24	Kepala Urusan Akuntansi dan Pelaporan	Terkendali
25	Ketua Jurusan D.III Keperawatan	Terkendali
26	Ketua Jurusan D.IV Keperawatan	Terkendali
27	Ketua Jurusan D.III Kebidanan	Terkendali
28	Ketua Jurusan D.III Analis Kesehatan	Terkendali